



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MEDISON SAKAN**
2. Tempat lahir : Niki-niki
3. Umur/Tanggal lahir : 29/21 Desember 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 009, RW. 005, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Medison Sakan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Soe tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Soe tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Soe



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MEDISON SAKAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana dakwaan kami, yakni melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang R.I No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MEDISON SAKAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ♣ 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun No. Polisi DK 6789 LJ serta STNK;**Agar dikembalikan kepada Terdakwa MEDISON SAKAN.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki istri dan anak yang harus di berikan nafkah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum terserbut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa MEDISON SAKAN** Pada hari **Kamis** tanggal **29 April 2021**, sekitar jam **18.45 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan April tahun 2021, bertempat di **Jalan Raya Niki-niki, jurusan Soe menuju arah Polen, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan**, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri So'E, telah **mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit motor Spm Suzuki Shogun dengan nomor polisi DK 6789 JL yang karena kelalaiannya menyebabkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas dengan korban mengalami luka berat yaitu korban **BACIBAN SAKAN** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat terdakwa mengemudikan motor Spm Suzuki Shogun dengan nomor polisi DK 6789 LJ, melaju dari arah Soe menuju arah Polen dengan tujuan pulang ke Desa Sopo untuk mengambil ayam dan pulang kembali kerumahnya.

Bahwa saat melewati tikungan Putri gunung, terdakwa yang memacu motor yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 60Km/ Jam serta pada gigi persneling 3 (tiga), dimana terdakwa tidak mengenalinya dan hanya melihat korban yakni seorang perempuan yang sudah berumur cukup tua.

Bahwa saat terdakwa sementara mengemudikan motor Spm Suzuki Shogun hendak melewati tikungan putri gunung, terdakwa tidak sempat dan saat melewati tikungan tersebut dimana kondisi jalan miring ke kiri dan saat itu juga pejalan kaki datang dari arah berlawanan, tersangka tidak sempat membunyikan klakson, langsung menabrak lurus kearah korban, sehingga motor tersebut jatuh kejalan kira-kira 5 sampai 8 meter dari titik tabrak ketempat jatuh, yang mana saat itu bersamaan dengan datangnya korban **BACIBA SAKAN** yang sementara berjalan kaki bersama suami dari saksi korban bernama **KORNELIUS NITBANI**.

Bahwa karena kendaraan yang di kemudikan terdakwa tersebut telah masuk ke jalur kanan jalan, dengan lajunya kecepatan 60Km/ Jam pada posisi perseneling 4 saat membelok dan lampu motor terdakwa dalam keadaan suram. Terdakwa tidak melakukan upaya pengeremaman dan membuat terdakwa tidak lagi dapat menghindar dan mengakibatkan motor Suzuki Shogun yang dikemudikan terdakwa menabrak korban **BACIBA SAKAN**, dan menyebabkan korban **BACIBA SAKAN** terjatuh pada tepi lunak jalur jalan dan korban **BACIBA SAKAN** mengalami Luka berat yaitu patah tulang.

Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan motor Suzuki Shogun nomor polisi DK 6789 JL tersebut, telah menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami patah tulang kaki kiri yaitu korban **BACIBA SAKAN**, sebagaimana hasil pemeriksaan luar pada korban **BACIBA SAKAN** yang dilakukan oleh Erwin Leo, dokter umum pada Puskesmas Niki-Niki, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 Jam 19.05 Wita, ditemukan luka-luka sebagai berikut:

Anggota gerak bawah:

- Patah kaki bagian kiri

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka dikaki bagian kiri

Hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut diatas, termuat lengkap dalam Visum Et Repertum No.PWT.07.01.2/54/ IV/2021, dengan kesimpulan:

Terdapat luka terbuka dibagian sebelah kiri, dengan ukuran kurang lebih 10cm x 3cm dengan kedalaman luka kurang lebih 4 meter, tepi luka tidak rata, tampak tulang patah dan meonjol keluar dari daerah luka. Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan pada korban dilakukan perawatan seperlunya
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Baciban Sakan** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan korban dalam perkara ini, dimana Saksi ditabrak oleh Terdakwa yang menggunakan Sepeda Motor;
 - Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 18.45 Wita di jalan raya jurusan Soe-Polen di Kelurahan Niki-niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa kejadian bermula ketika Saksi sedang berjalan kaki hendak pulang dari kebun menuju kerumah, kemudian dari arah berlawanan Terdakwa yang menggunakan Sepeda Motor Suzuki Shogun dengan plat nomor DK 6789 LJ menabrak Saksi, kemudian sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian Terdakwa jatuh bersama dengan sepeda motornya;
 - Bahwa ketika kejadian, Saksi berjalan di atas aspal namun dekat dengan tepi lunak jalan, sehingga pada saat Terdakwa menabrak Saksi, Saksi jatuh di tepi lunak jalan;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak mendengar suara klakson maupun pengereman dari Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa, namun Saksi mengetahui adanya Sepeda Motor dari suara mesin Sepeda Motor Terdakwa yang cukup keras, pada saat itu Saksi tidak menghindar karena Saksi beranggapan, jalanan cukup luas sehingga Terdakwa tidak mungkin menabrak Saksi yang berada di tepi jalan yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlawanan dengan arah Sepeda Motor Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Kornalius Nitbani berjalan di belakang Saksi yang jaraknya tidak terlalu jauh;
- Bahwa kondisi ketika kejadian, jalanan cukup gelap dan banyak pepohonan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mengalami patah kaki, yang kemudian setelah sempat dirawat di Puskesmas Niki-niki, Saksi bersama keluarga memutuskan untuk menjalani perawatan menggunakan obat tradisional di rumah;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Kornalius Nitbani** dibawah janji serta di damping oleh penterjemah **Endi J. Taopan** yang juga telah mengucapkan janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan karena masalah kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa yang menggunakan Sepeda Motor Shogun dengan plat nomor DK 6789 LJ, menabrak Saksi Baciban Sakan yang sedang berjalan kaki;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 18.45 Wita di jalan raya jurusan Soe-Polen di Kelurahan Niki-niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika kecelakaan tersebut terjadi, Saksi hanya mendengar adanya suara tabrakan, ketika Saksi sampai di tempat kejadian, barulah Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan dan yang menjadi korban adalah Saksi Baciban Sakan yang merupakan istri Saksi, kemudian Saksi minta tolong kepada Bapak Okto Lou yang rumahnya hanya berjarak 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian, untuk membawa Saksi Baciban Sakan ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menabrak adalah Terdakwa, karena Saksi sempat melihat Terdakwa ketika Terdakwa jatuh setelah menabrak Saksi Baciban Sakan, namun setelah itu Terdakwa sempat melarikan diri sebelum akhirnya Terdakwa kembali ke tempat kejadian;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian maupun ketikan kejadian, Saksi tidak mendengar adanya bunyi klakson maupun bunyi rem kendaraan;
- Bahwa keluarga dari Terdakwa sudah datang ke rumah Saksi serta

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa memang Saksi menandatangani surat perdamaian, namun pada saat menandatangani, Saksi tidak mengetahui apa isi surat tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Saksi Baciban Sakan mengalami patah kaki dan sampai saat ini belum bisa berjalan serta masih menjalani perawatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Sofia Nitbani** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Saksi Baciban Sakan;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Saksi Baciban Sakan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun berdasarkan ceita, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 18.45 Wita di jalan raya jurusan Soe-Polen di Kelurahan Niki-niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Baciban Sakan mengalami patah pada tulang kaki;
- Bahwa saat ini Saksi Baciban Sakan belum bisa berjalan dan masih menjalani perawatan menggunakan obat tradisional;
- Bahwa setelah kejadian, keluarga Terdakwa 2 (dua) kali datang kerumah, kemudian memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli obat;
- Bahwa surat perdamaian tersebut ditanda tangani ketika keluarga korban datang ke rumah dan memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, namun Saksi berpikir keluarga Terdakwa akan menanggung seluruh biaya pengobatan Saksi Baciban Sakan, namun ternyata tidak pernah ada lagi bantuan dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa biaya pengobatan Saksi Baciban Sakan menggunakan pengobatan tradisional sebesar Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan, karena kejadian kecelakaan lalu lintas, dimana Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor menabrak Saksi Baciban Sakan yang sedang berjalan kaki;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 18.45 Wita di jalan raya jurusan Soe-Polen di Kelurahan Niki-niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Shogun dengan plat nomor DK 6789 LJ dari arah Niki-niki menuju ke Desa Sopo, ketika sampai di tempat kejadian Terdakwa sempat melihat pejalan kaki dari arah berlawanan dan berjalan di badan jalan sebelah kiri, namun karena kondisi sudah gelap, Terdakwa tidak melihat dengan jelas sehingga terjadi tabrakan yang tidak terhindarkan, kemudian Terdakwa terjatuh dan mengalami luka lecet di kaki;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian, Terdakwa tidak membunyikan klakson maupun tidak melakukan pengereman;
- Bahwa ketika kejadian, Terdakwa mengendarai Sepeda Motor dengan posisi perseneling 4 (empat) dan saat masuk tikungan diturunkan ke perseneling 3 (tiga);
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian beraspal, namun menikung tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan merupakan Sepeda Motor yang Terdakwa gunakan ketika kejadian;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak melarikan diri, namun langsung menyerahkan diri ke Pos Polisi Niki-niki;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak, saat ini Orang Tua Terdakwa yang membiayai keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Spm Suzuki Shogun DK 6789 LJ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK SPM Suzuki Shogun DK 6789 LJ an. I Ketut Sandi Arta;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat *Visum Et Repertum* Jenasah Nomor Pwt.07.01.2/54/IV/2021 tanggal 29 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Leo, M.Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan korban seorang perempuan, berumur Lima Puluh Tujuh Tahun, Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka di bagian kaki sebelah kiri dengan ukuran $\pm 10 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ dengan kedalaman luka $\pm 4 \text{ cm}$, tepi luka tidak rata, tampak tulang patah dan menonjol keluar dari daerah luka.

Luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul. Dan pada korban dilakukan perawatan seperlunya.

2. Surat kepada Kasat Lantas Polres TTS mengenai pernyataan telah adanya perdamaian yang ditandatangani oleh Baciban Sakan dan Medison Sakan yang diketahui oleh Kepala Desa Nobi-nobi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 18.45 Wita di jalan raya jurusan Soe-Polen di Kelurahan Niki-niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kecelakaan bermula saat Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Shogun dengan plat nomor DK 6789 LJ dari arah Niki-niki menuju ke Desa Sopo, ketika di tikungan Terdakwa melihat dengan samar-samar karena kondisi yang sudah gelap, ada orang yang berjalan di badan jalan sebelah kiri dengan arah berlawanan, kemudian Terdakwa tidak sempat menghindar sehingga Terdakwa menabrak Saksi Baciban Sakan, lalu Terdakwa terjatuh bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Terdakwa mengalami luka lecet pada kaki dan Saksi Baciban Sakan mengalami patah pada tulang kaki, sebagaimana Surat *Visum Et Repertum* Jenasah Nomor Pwt.07.01.2/54/IV/2021 tanggal 29

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Leo, M.Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan korban seorang perempuan, berumur Lima Puluh Tujuh Tahun, Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka di bagian kaki sebelah kiri dengan ukuran $\pm 10 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ dengan kedalaman luka $\pm 4 \text{ cm}$, tepi luka tidak rata, tampak tulang patah dan menonjol keluar dari daerah luka.

Luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul. Dan pada korban dilakukan perawatan seperlunya.

- Bahwa kondisi jalan sepi dan beraspal, namun titik kejadian menikung tajam dan sudah cukup gelap, dimana sesaat sebelum kejadian Terdakwa tidak membunyikan klakson serta tidak melakukan pengereman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Baciban Sakan yang merupakan korban;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Unsur mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada subjek hukum yang dapat menjadi pelaku tindak pidana *in casu* tindak pidana dalam



lingkup lalu lintas angkutan jalan raya, akan tetapi dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya tidak dijelaskan dan dirinci lebih lanjut mengenai pengertian, kualitas dan kualifikasi subjek hukum tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim mengartikan unsur setiap orang sesuai aturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), hal ini ternyata dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Medison Sakan dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut dan identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya itu ada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya penggunaan kendaraan bermotor dalam terwujudnya perbuatan materiil yang terlarangnya, menurut Pasal 1 angka 8 *juncto* angka 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda motor terqualifikasi sebagai kendaraan bermotor yakni kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Suzuki Shogun DK 6789 LJ dan 1 (satu) lembar STNK SPM Suzuki Shogun DK 6789 LJ an. I Ketut Sandi Arta, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 18.45 Wita di jalan raya jurusan Soe-Polen di Kelurahan Niki-niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Suzuki Shogun dengan plat nomor DK 6789 LJ



dan saat mengemudikan kendaraan tersebut Terdakwa tidak memiliki SIM;

Menimbang, bahwa fakta di atas menunjukkan Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yaitu kendaraan roda 2 (dua), dengan demikian unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi;

Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kealpaan atau kelalaiannya adalah kurang hati-hati, lalai (alpa) sebagai lawan dari pengertian dengan sengaja (opzet);

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu kelalaian harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu:

- Pelaku tidak mengadakan penghati-hatian mengenai apa yang diperbuat;
- Pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disebut dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa ada atau tidaknya syarat-syarat tersebut, ditentukan oleh keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kelakuan pelaku, bukan diukur dari pandangan Majelis Hakim yang mengadili;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri serta fakta-fakta persidangan, Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Suzuki Shogun dengan plat nomor DK 6789 LJ dari arah Niki-niki menuju Desa Sopo, ketika Terdakwa menikung dan sampai di lokasi kejadian, Terdakwa melihat Saksi Baciba Sakan yang berjalan kaki berlawanan arah di sisi kiri jalan di atas aspal, namun Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak juga mengurangi kecepatan sehingga Terdakwa menabrak Saksi Baciba Sakan;

Menimbang, dalam persidangan juga diperoleh fakta bahwa lokasi kejadian di jalan lurus setelah menikung, jalanan beraspal, serta pada saat itu kondisi cuaca dalam keadaan cerah dan arus lalu lintas sepi, namun kondisi mulai gelap dan tidak ada penerangan jalan, sehingga dapat disimpulkan seharusnya Terdakwa dapat melihat Saksi Baciba Sakan yang sedang berjalan sehingga Terdakwa dapat membunyikan klakson, mengnurangi kecepatan dan menghindari benturan dengan Saksi Baciba Sakan;

Menimbang, kurang penghati-hatian Terdakwa dilihat dari fakta-fakta bahwa Terdakwa mengendari sepeda motor pada hari senja dimana kondisi



sudah mulai gelap serta Terdakwa menyadari tidak ada penerangan jalan, pada saat akan memasuki tikungan seharusnya Terdakwa mengurangi kecepatan dengan mempertimbangkan jarak pandang yang sangat terbatas, selain itu Terdakwa harus memperkirakan kemungkinan adanya halangan tiba-tiba di jalan, sehingga Terdakwa dapat menghindar atau menghentikan kendaraannya untuk menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan, sehingga dalam hal ini sudah semestinya Terdakwa layak untuk menduga perbuatannya tersebut mengandung resiko bisa membahayakan dirinya maupun orang lain;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Terdakwa tidak bisa mengendalikan laju sepeda motor yang dikendarainya sehingga kecelakaan tidak bisa dihindarkan, padahal tidak ada kewajiban hukum maupun akibat hukum yang dilanggar jika Terdakwa memilih untuk mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang lebih pelan mengingat kondisi pada saat kejadian, jarak pandang sangat terbatas;

Menimbang, bahwa selain adanya kondisi pada saat kejadian yang tidak diindahkan oleh Terdakwa, Terdakwa juga tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis berpendapat unsur *"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"* telah terpenuhi;

Ad.4. Mengakibatkan orang lain luka berat

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan adanya orang lain yang mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya disebutkan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.



Menimbang, bahwa makna luka berat sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu dimaksud sesuai dengan fakta akibat yang dialami oleh korban, maka unsur tersebut telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Surat *Visum Et Repertum* Jenasah Nomor Pwt.07.01.2/54/IV/2021 tanggal 29 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Leo, M.Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan korban seorang perempuan, berumur Lima Puluh Tujuh Tahun, Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka di bagian kaki sebelah kiri dengan ukuran $\pm 10 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ dengan kedalaman luka $\pm 4 \text{ cm}$, tepi luka tidak rata, tampak tulang patah dan menonjol keluar dari daerah luka. Luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul. Dan pada korban dilakukan perawatan seperlunya.

Menimbang, bahwa luka yang diderita Saksi Baciba Sakan adalah akibat langsung dari benturan ketika Terdakwa menabrak Saksi Baciba Sakan yang pada saat itu sedang berjalan kaki;

Menimbang, bahwa sejak kejadian hari Kamis tanggal 29 April 2021 akibat mengalami patah tulang kaki sebelah kiri, Saksi Baciba Sakan sampai saat ini belum bisa beraktivitas normal dan menjalankan kegiatannya untuk mengurus rumah tangga seperti biasa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis berpendapat unsur "*mengakibatkan orang lain luka berat*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal mana terhadap barang bukti, berupa:

- 1 (satu) unit Spm Suzuki Shogun DK 6789 LJ;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Suzuki Shogun DK 6789 LJ an. I Ketut Sandi Arta;

keduanya telah disita dari Terdakwa Medison Sakan, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa Medison Sakan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pengemudi dari sepeda motor yang padanya melekat tanggungjawab dan kewajiban untuk tetap menerapkan prinsip kehati-hatian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) sehingga tidak dapat dinilai memiliki kecakapan atau kelayakan dalam mengemudikan kendaraan, padahal Terdakwa secara sadar menyadari ketiadaan SIM yang sah menyebabkan Terdakwa tidak memiliki hak mengemudikan kendaraan;
- Bahwa dalam perkara ini ternyata telah ada perdamaian antara pihak Terdakwa/keluarga Terdakwa dengan pihak Korban/keluarga Korban yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan atas kesepakatan perdamaian tersebut pada pihak telah mengakui kebenaran

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isinya serta disepakati atas dasar kesadaran dan kerelaan masing-masing pihak tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa meskipun dalam persidangan, saksi-saksi yang merupakan keluarga korban yang dalam hal ini Saksi Baciba Sakan menyatakan, ditanda tangannya kesepakatan tersebut atas dasar berharap keluarga Terdakwa membiayai seluruh biaya pengobatan selain dari uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah diberikan keluarga Terdakwa dan diterima oleh keluarga Korban, namun harapan yang dimaksud bukanlah yang disepakati;
- Bahwa Terdakwa/keluarga Terdakwa telah menunjukkan itikad baik dan berusaha bertanggungjawab atas perbuatannya dengan mendatangi Korban/keluarga Korban serta memberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah diterima oleh Korban/keluarga Korban;
- Bahwa terhadap perjanjian damai yang telah disepakati antara Terdakwa dengan pihak Korban/keluarga Korban tersebut, Majelis Hakim berpendapat walaupun tidak berarti setiap perkara pidana yang telah disepakati perdamaian antara terdakwa dengan korban maka proses hukum atas tindak pidana tersebut menjadi terhenti, namun perdamaian tersebut dapat dijadikan alasan bagi *judex facti* untuk lebih meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, apabila terhadap hal demikian hakim mengetahui telah ada putusan yang bersifat memenuhi keadilan *restorative justice*, yaitu ketika seorang pelaku tindak pidana telah menyesali perbuatannya dan juga telah menerima tanggung jawab atas kesalahan mereka kepada pihak yang dirugikan, sebaliknya pihak korban maupun masyarakat juga telah menerima penyesalan pelaku dan mengizinkannya untuk kembali ke dalam masyarakat sehingga tujuan tertinggi hukum yaitu keadilan untuk mewujudkan suatu pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban dan masyarakat telah tercapai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melalaikan prinsip kehati-hatian dalam berlalu lintas;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka yang cukup parah pada Korban;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku dan berterus terang tentang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta telah cukup memiliki efek *preventif* dan *represif*, sehingga tujuan dari *restorative justice*, yaitu pemidanaan yang bersifat *korektif* dan *edukatif* terhadap diri Terdakwa maupun terhadap masyarakat pada umumnya untuk dapat memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, Korban, maupun kemanfaatan bagi masyarakat dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MEDISON SAKAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Spm Suzuki Shogun DK 6789 LJ;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Suzuki Shogun DK 6789 LJ an. I Ketut Sandi

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arta;

Dikembalikan kepada Terdakwa Medison Sakan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Wempy William James Duka, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tientje R. Wonlele, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Joyce Angela C.H. Maakh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Wempy William James Duka, S.H., M.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Tientje R. Wonlele

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)